



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 269 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS
PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dimana ditempatkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Juni 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pj. SEKRETARIS DAERAH	


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 269 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 Juni 2024

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN PEMBERHENTIAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	PEMBERHENTIAN		PENGANGKATAN		HONORARIUM PER BULAN	KET.
				JABATAN/UNIT KERJA	TMT	JABATAN/UNIT KERJA	TMT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	RUKIA TAHER Boyong Pante, 30 Desember 1976	P	SMP	Juru Masak Rumah Dinas Sekretaris Daerah / Sekretariat Daerah	01 Mei 2024	-	-	-	-
2.	HERLIN PAPUTUNGAN Tadoy, 09 Mei 1983	P	-	-	-	Juru Masak Rumah Dinas Sekretaris Daerah / Sekretariat Daerah	01 Mei 2024	Rp3.500.000,00	APBD
3.	ARI YOGA PASAMBUNA, SH Kotamobagu, 08 Agustus 1997	L	S1 Ilmu Hukum	Cleaning Servis / Sekretariat DPRD	14 Mei 2024	-	-	-	-

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Pj.SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA